Magister Bisnis & Keuangan Islam

PENENTUAN RATE BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH BANK SYARIAH DI INDONESIA (Analisis Teori dan Praktik)

Oleh :

Dadang Romansyah

(Mahasiswa Program Magister Bisnis & Keuangan Islam - Konsentrasi Investasi Syariah)

Disampaiakan pada acara :

MES GOES TO CAMPUS National Seminar on Islamic Banking Research

Aula Universitas Paramadina, 30 Juli 2009

Curriculum Vitae :

Nama : **Dadang Romansyah**

Temp/Tgl.: Garut, 8 September 1976

Alamat : Jl. Porselen E-6/12 Podok Jaya Bintaro Sektor III A

Telp. (021) 735 7970 ; 0817 990 3356

E-mail : dadang@sebi.ac.id atau dadangroman@yahoo.com

Pend. : S-1 Jurusan Akuntansi FE UNDIP Semarang.

S-2 Magister Bisnis & Keuangan Islam Univ.

Paramadina

Pekerjaan : 1. Wakil Ketua I Bidang Akademik STEI SEBI

2. Staf Pengajar Akuntansi Syariah STEI SEBI.

3. Senior Auditor KAP Ahmad Toha, BAP

4. Senior Auditor KAP. Drs. Soewarno, Ak

5. Trainer SEBI Consulting

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ
مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ
وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Latar Belakang

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba ...."

(QS. Al-Baqarah : 275)

BAGAIMANA sebenarnya bank syariah? Kutipan ayat Al-Qur'an di atas untuk mengingatkan pada salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis termasuk dalam praktik lembaga keuangan syariah, yakni tentang *pelarangan riba*. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam praktik lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah.

Salah satu kritik Islam terhadap praktik bank konv. adalah dilanggarnya prinsip *'al-kharaj bi al-dhaman'* yaitu hasil usaha muncul bersama biaya, dan prinsip *'al-ghunmu bi al-gurmi'* yaitu keuntungan timbul karena menanggung resiko.

Dalam pembayaran bunga kredit dan bunga deposito, tabungan, dan giro pada bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi *(fixed and predetermined rate)*, sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman itu tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined rate*.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada penentuan *return* yang akan diperoleh oleh para depositornya. Pada perbankan syariah, besarnya kompensasi yang didapatkan oleh nasabah bukan berasal dari perhitungan bunga yang ditetapkan diawal, namun kesepakatan mengenai proporsi keuntungan yang ditetapkan diawal (Arundina, 2007 : p. 117).

Oleh karena itu, tingkat suku bunga SBI (BI rate) seharusnya tidak mempengaruhi ***business process*** bank syariah sebagaimana halnya yang terjadi pada bank konensional. Perbedaan prinsip operasional antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional seharusnya berdampak pada perbedaan dalam penentuan *rate* bagi hasil untuk nasabah sebagai pemilik dana *(shahibul maal)* pada bank syariah.
Sehingga judul dalam penelitian ini adalah **Penentuan *Rate* Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Bank Syariah di Indonesia: Analisis Teori dan Praktik**, dengan Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah

SBI

Nisbah
Bagi Hasil

BANK
SYARIAH

Deposan

Bagi Hasil
Deposito

Proses Bisnis Bank Syariah

- **Didalam sistem perbankan yang tidak berdasarkan bunga (bank syariah), bagian keuntungan yang berhak diterima oleh pemilik dana *(shahibul mal)* dan pengurus bank *(mudharib)* atas suatu rekening investasi akan disepakati sebelum proses penyimpanan dana dilakukan. Pemilik rekening investasi akan menerima bagian keuntungan yang berasal dari investasi dana-dana tersebut dan bank akan mendapatkan sisanya. Jadi sebuah bank mungkin menawarkan kepada penyimpan potensial bagi hasil 80% atas keuntungan, dan 20% berhak diterima oleh bank (El-Diwani, 2005 : p. 211).**

- **Dalam sistem keuangan tanpa bunga (sistem keuangan syariah), yang berupaya dijalankan oleh para penganut prinsip-prinsip Islam, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari uang mereka hanya dengan cara tunduk pada resiko yang termasuk dalam skema bagi hasil (K. Lewis, 2007: p. 59). Oleh karena itu secara teori, seharusnya tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap penentuan *rate* bagi hasil bank syariah.**

Perumusan Masalah

1. **Bagaimanakah perhitungan bagi hasil *mudharabah* menurut pendapat para ulama dan ekonom Islam dilihat dari sudut pandang syariah, terutama mengacu pada prinsip dasar dan tujuan filosofis bank syariah?**

2. **Bagaimanakah teknik penentuan *rate* bagi hasil deposito *mudharabah* yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia?**

1.2.1. Identifikasi Masalah

Deposito bank syariah menggunakan prinsip syariah, besarnya keuntungan *(return)* yg diberikan kpd deposan tergantung dari besarnya keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan. Sedangkan BK menggunakan prinsip bunga.

Perbedaan prinsip operasional ini seharusnya berdampak pada perbedaan dalam menetapkan besarnya *cost of fund* yang akan dibebankan kepada nasabah. Saat ini, bank syariah dalam menentukan besarnya *lending rate* dan *funding rate* masih dipengaruhi oleh perhitungan *cost of fund*. Metode ini menggunakan suku bunga pasar sebagai *benchmark* (rujukan) dan menggunakan filosofi *cost of money* pada teknis perhitungan *lending rate* yaitu dengan menghitung *estimated cost of fund* ketika terjadi perubahan pada suku bunga SBI.

Diwany (2003) mengatakan "Berdasarkan suatu sistem perbankan Islam sekarang, seharusnya jelas bahwa *"cost of fund"* hilang dari sisi *liability* dari suatu neraca bank syariah. Jika seorang bankir Islam berbicara mengenai *"cost of fund"* yang dapat mereka tawarkan, maka kita yakin bahwa mereka belum lepas dari mentalitas riba.

Perhitungan *cost of fund* dengan metode ini menggambarkan bahwa *mindset* para bankir Islam dalam menjalankan operasional bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional yaitu dengan melakukan perubahan *funding rate* yang disebabkan ekspektasi akan terjadinya kenaikan *cost of fund* akibat adanya perubahan struktur biaya untuk mempertahankan nasabah DPK. Akibatnya, perubahan struktur biaya menjadi erat hubungannya dengan adanya perubahan pada variabel sasaran kebijakan moneter, khususnya suku bunga SBI. Padahal, perhitungan *cost of fund* di bank syariah seharusnya diperoleh dari rata-rata biaya bagi hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah deposan yang besarnya tergantung pada baik-buruknya kinerja keuangan bank syariah.

1. Kajian atas Ketentuan Syariah :

Metodologi Penelitian

Penelitian atas ketentuan syariah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian atas pendapat para praktisi dan akademisi mengenai ke-syariah-an penentuan bagi hasil *mudharabah* dengan menggali kaidah-kaidah *ushul fiqh* dan pendapat yang dikeluarkan para ulama, literatur-literatur yang berasal dari buku-buku, essay, jurnal-jurnal dari internet dan ketentuan Islam yang diperoleh dari Al-Qur'an, *Sunnah* Rasulullah saw dan pendapat ulama fiqh serta dari ahli ekonomi syariah.

2. Kajian yang lebih mendalam atas kaidah *ushul fiqh* dan fatwa ulama tersebut bertujuan untuk :
   a. Mengetahui ketentuan syariah tentang kondisi bank syariah saat ini yang masih sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga konvensional khususnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
   b. Mengkaji kedudukan dan sebab-sebab pengharaman konsep *time value of money* sebagai dasar pembungaan uang (riba).
   c. Menggali tentang konsep bagi hasil *(profit sharing)* dalam akad-akad muamalah.
   d. Melihat bagaimana tentang konsep penentuan harga *(pricing)* dan ketentuan tentang pengambilan keuntungan dalam ketentuan syariah.

3. Kajian terkait dengan ketentuan syariah ini akan digunakan sebagai landasan awal yang akan digunakan untuk menjelaskan mengenai batasan-batasan diperbolehkan dalam melakukan penentuan perhitungan bagi hasil akad *mudharabah*.

2. Kajian atas Praktik Penentuan Rate Bagi Hasil Deposito Mudharabah Bank Syariah

Penelitian atas praktik penentuan *rate* bagi hasil deposito *mudharabah* di bank syariah saat ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana perhitungan biaya dana *(cost of fund)* yang digunakan untuk mengetahui besarnya biaya bunga yang dibayarkan oleh bank atas dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari berbagai sumber.
2. Melakukan kajian bagaimana bank konvensional melakukan penetapan bunga atas simpanan nasabah.
3. Menganalisa teknik perhitungan *rate* bagi hasil atas deposito *mudharabah* bank syariah.

HASIL PEMBAHASAN

1. Konsep Mudharabah Perspektif Ulama & Ahli Ek. Islam

2. Praktik Mudharabah di Bank Syariah

1. Ta’rif Mudharabah

Mudharabah **adalah suatu akad penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal *(shahib al-maal)* kepada pengelola *(mudharib)* untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil, maka hasil (keuntungan) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil (rugi), maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.**

2. Rukun Mudharabah

1. *Ijab dan Qabul*
2. *Adanya dua pihak (Shahibul Mal & Mudhariab)*
3. *Modal (Mal)*
4. *Usaha (Al-Amal)*
5. *Adanya Keuntungan**

Syarat-syarat Keuntungan Mudharabah :

1. *Keuntungan harus jelas.*
2. *Pembagian keuntungan harus berbentuk nisbah.*
3. *Berdasarkan kesepakatan kedua pihak.*
4. *Keuntungan sebagai cadangan modal.*
5. *Mudharib tdk boleh ngambil keuntungan sblm akad berkahir.*

Konsep Mudharabah (Ahli Ekonomi islam :

1. Menurut Nejatullah As-Siddiqi, Irsyad Ahmad & Najjar : mengatakan bahwa Bank syariah boleh menciptakan cadangan-cadangan untuk menutup kerugian, di luar pendapatan-pendapatan-nya pada saat terjadi surplus, untuk menghadapi semua kerugian dikemudian hari, sehingga para penyimpan merasa yakin akan mendapatkan simpanannya kembali secara utuh, kalau tidak tanpa keuntungan sama sekali.

2. Menurut Baqir al-Sadr, bank merupakan agen yang bekerja untuk nasabah dengan jenis imbalan khusus, hampir mirip dengan hadiah, yang dinamakan *ju'alah* dalam hukum Islam. Kontrak *mudharabah* hanya terjadi antara bank dengan pengusaha *(mudharib)*. Setelah menghindarkan para nasabah dari kewajiban menanggung kerugian, Baqir berusaha menjamin agar bank juga tidak mengalami kerugian apapun dengan mensyaratkan beberapa jenis kontrak kerja antara bank dan para pengusaha.

Konsep Mudharabah (Ahli Ekonomi islam : (lanjutan)

3. Menurut M. Umer Chapra : menyimpulkan bahwa kontrak-kontrak pribadi *mudharabah* yang dibahas oleh para ahli hukum terdahulu tidak dapat diperluas guna mengatur jenis investasi kolektif yang terlibat dalam perbankan bebas-bunga. Chapra juga berusaha memodifikasi model *mudharabah* dua-tingkat yang diuraikan di atas dengan suatu cara tertentu, sehingga kewajiban menanggung kerugian dalam hubungan bank-nasabah hanya dibebankan pada bank saja. Menurut pendapat-nya, bagian bank atas laba yang diperoleh para pengusaha dapat dibenarkan hanya atas dasar pemikulan tanggung jawab semacam ini. Satu-satunya dasar lain dari hak atas keuntungan adalah penyediaan modal atau kerja (perusahaan). Bank sama sekali tidak memberikan keduanya karena modal berasal dari para nasabah dan pekerjaan dilakukan oleh para pengusaha. Oleh karenanya bagian bank atas keuntungan, dalam model yang dilukiskan di atas, dapat dibenarkan atas dasar beban tanggung jawabnya atas kerugian uang nasabah yang diserahkannya kepada para pengusaha.

Praktik Mudharabah di Bank Syariah

1. Mudharabah sebagai sebuah Sistem

Aksentasi *mudharabah* sebagai sebuah sistem adalah bahwa *mudharabah* menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan. Dengan sistem ini bank akan membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan para investornya. Pada posisi ini ***mudharabah*** secara tepat dipahami sebagai **pengganti** dari **sistem bunga**.

2. Mudharabah sebagai sebuah Produk

Sementara aksentasi ***mudharabah*** sebagai sebuah produk diterapkan dalam sebuah jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh bank untuk para nasabahnya. Dalam kerangka ini *mudharabah* dibedakan menjadi dua yaitu *mudharabah* yang bersifat tabungan/deposito atau penghimpunan dana dan *mudharabah* yang bersifat pembiayaan.

PRICING BANK SYARIAH

The Role of Rate of Return on Loans in the Islamic Banking System of Iran

Seyed-Nezamaddin Makiyan

Table 1: Sectoral expected rates of return to banks (in per cent)

Source: the Bank Markazi

Year/Sector	1984-1989	1990	1991	1992	1993-1994
Agricultural	4 - 8	6 - 9	6 - 9	9(minimum)	12 - 16
Industry	6 - 12	11 - 13	11 - 13	13(minimum)	16 - 18
Housing	8 - 12	12 - 14	12 - 16	12 - 16	12 - 16
Trade	8 - 12	17 - 19	17 - 19	17 - 24	18 - 24
Services	10 - 12	18 - 19	17 - 19	17 - 24	18 - 24
Export	8(minimum)	-	-	-	18(minimum)

Sumber : International Journal of Islamic Financial Services, Volume 3, Number 3

Perhitungan Cost of Fund di Bank Syariah

Tampaknya persaingan yang begitu ketat dalam merebut nasabah yang masih bersifat *floating customer* menyebabkan bank syariah masih menggunakan simbol-simbol ribawi dalam penetapan tingkat ***rate* bagi hasil** kepada deposan maupun kepada nasabah pembiayaan.

Dalam praktiknya bahwa kebanyakan bank syariah mengacu kepada tingkat bunga simpanan bank konvensional yang berlaku sebagai patokan ditambah margin keuntungan (*spread*) yang diinginkan. Islamic Development Bank misalnya menggunakan LIBOR *(London Inter Bank Offering Rate)* sebagai *benchmark* dengan ditambah 2% sampai dengan 3% sebagai *spread.*

Zero Base Lending Rate **=** **Expected CoF + Reserve Requirement + Deposit Insurance + Overhead Cost**

Kemudian, untuk memperoleh nilai *expected cost of fund* yaitu nilai ekspektasi bank terhadap biaya bagi hasil yang akan dibayarkan kepada pemilik dana pihak ketiga periode berikutnya maka formula yang digunakan adalah sebagai berikut

Expected Cost of Fund **=** **SBI Rate periode sekarang - (SBI Rate periode sebelumnya – Cost of Fund periode sebelumnya)**

EQUIVALENT RATE BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH 1 BULAN
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA

Tahun	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2003	9.48	10.32	9.77	10.51	11.33	10.55	9.05	10.17	8.04	8.89	12.13	5.68
2004	7.00	7.41	7.05	6.79	7.57	8.82	7.98	8.02	8.19	6.78	8.15	7.90
2005	6.92	7.80	7.05	7.34	7.64	7.31	7.31	7.44	7.82	7.16	9.02	8.85
2006	7.88	9.11	8.47	8.76	9.08	9.13	8.04	8.60	9.14	9.27	8.99	9.61
2007	8.57	9.35	6.92	7.00	7.48	7.30	6.83	6.66	7.19	6.73	6.87	8.05

EQUIVALENT RATE BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH 1 BULAN
PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Tahun		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2003	11.69	10.18	10.99	11.17	10.87	10.34	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39
2	2004	7.37	6.64	5.78	6.43	6.56	6.61	7.29	7.17	6.95	7.38	7.46	7.51
3	2005	6.48	6.68	7.45	7.15	6.72	6.74	6.67	6.68	7.64	7.12	8.03	7.58
4	2006	8.24	6.89	6.95	6.97	7.54	7.18	7.32	7.32	7.64	6.78	7.67	7.67
5	2007	6.83	7.15	7.37	6.90	7.07	7.23	7.41	7.60	7.10	7.58	7.36	7.78

EQUIVALENT RATE BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH 1 BULAN
BANK BNI SYARIAH

Tahun		Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2003	6.61	6.61	9.35	8.13	8.15	7.40	6.71	7.25	8.78	7.47	10.10	7.05
2	2004	6.96	6.28	6.50	6.49	6.20	6.16	6.88	7.15	6.71	6.48	6.50	7.04
3	2005	7.61	6.60	6.00	6.08	7.70	7.48	7.29	7.05	6.71	6.88	7.17	4.83
4	2006	3.91	3.69	6.21	9.56	6.09	5.45	7.83	7.55	8.58	6.23	7.00	5.88
5	2007	8.40	6.92	7.32	6.94	7.09	6.26	6.27	7.41	6.81	6.82	6.55	6.04

BMI, BSM, dan BNI Syariah vs SBI

Hasil Uji Statistik
Rate Bagi Hasil vs SBI

	R2	Coef.	Sig.
BMI	0,247	+0,331	0.000
BSM	0,083	+0,221	0,026
BNI Syariah	0.005	-0,043	0,577

Kesimpulan :

1. *Jika SBI naik 1%, maka rate bagi hasil BMI naik 0,331% secra signifikan.*
2. *Jika SBI naik 1%, maka rate bagi hasil BSM naik 0,221% secra signifikan.*
3. *Jika SBI naik 1%, maka rate bagi hasil BNI Syariah turun 0,043% secra tetapi tidak signifikan.*

Komposisi Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Dalam Milliar Rupiah

Jenis Dana	2003	2004	2005	2006	2007
Simpanan Wadi'ah :					
Giro	637	1,620	2,045	3,416	3,750
Tabungan	-	-	-	122	242
Lainnya	-	-	-	210	403
Investasi Mudharabah :					
Tabungan	1,611	3,264	4,371	6,098	8,809
Deposito	3,477	6,978	9,166	10,826	14,807

Perkembangan Struktur Deposito Mudharabah

Wassalamu'alaikum

Syukran, jazakumullah khairan katsiro

Literatur :

1. **ISLAMIC BANKING:AN ALTERNATIVE MODEL FOR FINANCIAL INTERMEDIATION**, *M. Umer Chapra*.
2. **ISLAMIC BANKS' PROFITABILITY IN AN INTEREST RATE CYCLE,** *Anouar Hassoune***.**
3. **THE EFFECTS OF CONVENTIONAL INTEREST RATES AND RATE OF PROFIT ON FUNDS DEPOSITED WITH ISLAMIC BANKING SYSTEM IN MALAYSIA,** *Dr Sudin Haron & Norafifah Ahmad.*
4. **The Role of Rate of Return on Loans in the Islamic Banking System of Iran,** ***Seyed-Nezamaddin Makiyan.***
5. **Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning,** *SAIFUL AZHAR ROSLY*
6. **Understanding Islamic Finance,** *Muhammad Ayub.*
7. **ISLAMIC BANKING AND FINANCE IN THEORY AND PRACTICE: A SURVEY OF STATE OF THE ART,** *MOHAMMAD NEJATULLAH SIDDIQI.*
8. **COST OF CAPITAL AND INVESTMENT IN A NON-INTEREST ECONOMY,** *ABBAS MIRAKHOR.*
9. ***ESSENTIAL READING IN ISLAMIC FINANCE***, *DR. Mohd. Daud Bakar.*
10. ***ISLAMIC BANKING AND FINANCE LAW***, *Mei Pheng, LEE.*
11. ***ISLAMIC LAW AND FINANCE***, *Vogel & Hayes.*